

**PENYELENGGARAAN SISTEM  
*E-GOVERNMENT* MENUJU  
*GOOD GOVERNANCE***

(Studi Kasus di Dinas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Tegal)



**SKRIPSI**

**Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**NINDA NUR CAHYA**

**NPM 5117500046**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**“PENYELENGGARAAN SISTEM E-GOVERNMENT MENUJU GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus di Dinas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal)”**

**NINDA NUR CAHYA**

**NPM. 5117500046**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing :

Tegal, 26 Juli 2021

**Pembimbing I**



**Dr. H. Imawan Sugiharto, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0613035701


**Pembimbing II**



**Imam Asmarudin, SH.,MH.**  
NIDN.0625058106

Mengetahui,

**Dekan**



**Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.**

NIDN. 0615067604

**HALAMAN PENGESAHAN**

**“PENYELENGGARAAN SISTEM E-GOVERNMENT MENUJU GOOD GOVERNANCE.(Studi Kasus di Dinas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal)”**


**NINDA NUR CAHYA**

**NPM. 5117500046**

Telah Diperiksa dan Disahkan Oleh :


Tegal, 26 Juli 2021

**Penguji I**



**Erwin Aditya Pratama, S.H., M.H**  
NIDN. 0629089001

**Penguji II**



**H. Toni Haryadi, S.H., M.H.**  
NIDN. 0020045801

**Pembimbing I**



**Imam Asmarudin, SH.,MH.**  
NIDN.0625058106

**Pembimbing II**



**Dr. H. Imawan Sugiharto, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0613035701

Mengetahui,

**Dekan,**



**Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.**

NIDN. 0615067604

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ninda Nur Cahya  
NPM : 5117500046  
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 18 Agustus 1999  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **“Penyelenggaraan Sistem E-Government Menuju Good Governance (Studi Kasus Di Dinas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal)”**

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhannya dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh oranglain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah diperoleh dibatalkan.

Tegal, 26 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Ninda Nur Cahya

## **Abstrak**

Untuk menciptakan *good governance*, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal perlu menyediakan kebutuhan masyarakat berupa informasi yang jelas. Salah satunya dengan cara diterapkannya sistem *e-government*. Pelaksanaan *e-government* di Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik.

Penelitian ini bertujuan: (1) Mendeskripsikan mengenai penerapan sistem *E-government* Kabupaten Tegal menuju *good governance* di Dinas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (2) Mengkaji hambatan yang akan dihadapi dari diterapkannya sistem *E-government* Kabupaten Tegal di Dinas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris, teknik pengumpulan datanya melalui pengolahan data kepustakaan, pengumpulan data secara daring, dan wawancara dianalisis dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-government* di Kabupaten Tegal khususnya di instansi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) sudah berjalan cukup dan sudah mencapai tahap sempurna dengan ketersediaan web, interaksi dan transaksi secara daring . Berjalannya *e-government* di Bappenda tentunya terdapat hambatan dalam penerapannya. Hambatan mengenai anggaran dan sumber daya manusia menjadi kendala dalam pengembangan aplikasi dan penerapan *e-government* di Bappenda.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

**Kata Kunci : *E-Government, Good Governance, Kabupaten Tegal***

### **Abstrack**

*To realize a Good Government Tegal District Government needs to provide the needs of the community in the form of clear information. One of them to makes a good governance by implementing e-government. The implementation of e-government in Tegal District Government is regulated in Law No. 2 of 2020 Concerning Electronic-Based Government Implementation.*

*This study aims to: (1) Describing the implementation of the E-government system of Tegal Regency towards good governance in the Regional Revenue Management Agency Office. (2) Reviewing the obstacles that will be faced from the implementation of the Tegal District E-government system in the Regional Revenue Management Agency Office.*

*This type of research is literature research, the approach used is normative-empirical, data collection techniques through the processing of literature data, online data collection, and interviews are analyzed in qualitative ways.*

*The results of this study showed that the implementation of e-government system in Tegal Regency, especially in the agency of the Regional Revenue Management Agency (Bappenda) has been running enough and has reached the perfect stage with web availability, interaction and online transactions. The running of e-government in Bappenda certainly has obstacles in its application. Obstacles regarding budget and human resources become obstacles in the development of applications and the application of e-government in Bappenda.*

*Based on the results of this research is expected to be a material of information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal.*

**Keywords : E-Government, Good Governance, Regency Of Tegal.**

## **Persembahan**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Bapak dan Ibu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu medoakanku dan menasehati menjadi lebih baik.
- Saudara-saudara yang selalu memberiku dukungan dan doanya.
- Teman-teman yang sudah membantu selama penyelesaian Tugas Akhir ini serta memberikan semangat serta dukungan.

**Motto**

*“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”*

(Qs. Ar Rad : 11)



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Pengungsi Pencari Suaka Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pancasakti Tegal.

Banyak pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd., Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan kesempatan belajar.
2. Dr.H,Achmad Irwan Hamzani, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan izin dan dukungan dalam penelitian ini.
3. Kanti Rahayu, S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal telah memberikan kesempatan untuk memaparkan gagasan dalam bentuk skripsi ini.
4. H. Toni Haryadi, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
5. Imam Asmarudin, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
6. Muhammad Wildan, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal
7. Dr. H. Imawan Sugiharto, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kritik kepada peneliti selama penyusunan skripsi.
8. Imam Asmarudin, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kritik kepada peneliti selama penyusunan skripsi.

9. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah banyak membekali peneliti dengan ilmu pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-Mudahan mendapat balasan dari Allah SWT sebagai amal shalih.
10. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
11. Orang Tua serta saudara-saudara penulis yang sudah mendukung dan memberikan dorongan secara moril dan materil dalam menempuh studi.
12. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga semua pihak tersebut senantiasa mendapatkan curahan kasih sayang dan ampunan dari Allah SWT, serta senantiasa mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Peneliti juga berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait.

Tegal, 26 Juli 2021

**Penulis**

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
PERSEMBAHAN .....	vii
MOTTO .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL.....	18
A. Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah .....	18
B. Tinjauan Umum <i>Electronic Government</i> .....	28
1. Pengertian <i>E-Government</i> .....	28

2.	Perkembangan <i>E-Government</i> .....	30
3.	Penerapan Konsep <i>E-Government</i> .....	31
C.	Tinjauan Umum <i>Good Governance</i> .....	35
D.	Hubungan <i>E-government</i> dengan Mewujudkan <i>Good Governance</i> .....	38
BAB III HASIL PENELITIAN .....		44
A.	Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem <i>E-Government</i> di Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah Menuju <i>Good Governance</i> .....	44
1.	Sejarah Kabupaten Tegal .....	44
2.	Pemerintah Kabupaten Tegal.....	45
3.	Mekanisme Penerapan <i>E-Government</i> Pada Dinas Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal .....	52
4.	Aplikasi dan Pengoperasian <i>E-Government</i> yang Diterapkan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal .....	54
5.	Peraturan yang Mendasari Penyelenggaraan <i>E-Government</i> di Dinas Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal .....	56
B.	Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Sistem <i>E-government</i> di Dinas Badan Pengelola Pendapatan Daerah Menuju <i>Good Governance</i> .....	58
1.	Hambatan pada Anggaran dan Perkembangan Aplikasi dalam Sistem <i>E-Government</i> di Dinas Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal .....	62
2.	Hambatan pada Kesiapan Penerapan <i>E-Government</i> dan Sumber Daya Manusia .....	64
a.	Kurangnya kesiapan Sumber Daya Manusia pada Dinas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah terkait dengan penerapan digital elektronik .....	64
b.	Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia pada	

masyarakat Terkait penerapan sistem <i>e-government</i> .....	65
BAB IV PENUTUP .....	67
1. Simpulan .....	67
2. Saran .....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Struktur Organisasi Kabupaten Tegal .....	47

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yang mencakup banyak pulau dan berbagai suku bangsa. Dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas provinis yang terbagi atas Kabupaten dan Kota.<sup>1</sup> Bab VI Pasal 18 sampai dengan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, selanjutnya dapat disingkat Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 18 menyatakan :

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Pasal 18 ini termasuk pasal yang diamandemen, yang terjadi pada saat amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 diubah, dihasilkan beberapa prinsip dan peraturan. Pada pasal 18 ayat (2) Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pasal 18 ayat (5) Prinsip Menjalankan otonomi seluas-luasnya, pasal 18A ayat

---

<sup>1</sup> Amelia Haryanti, “*Ssitem Pemerintahan Daerah*”, Tangerang: UNPAM PRESS, 11 juli 2019, hlm. 13.

(1) Prinsip Kekhususan dan keragaman daerah, pasal 18B ayat (2) Prinsip Mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional, pasal 18B ayat (1) Prinsip mengakui dan menghormati Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa, pasal 18 ayat (3) Prinsip badan Perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum, pasal 18A ayat (2) Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil.

Asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD.<sup>2</sup> Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, dan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 ini dilaksanakan pengelolaan yang bersifat menguatkan, diawali dari pembagian urusan pemerintahan yang akan menjadi pengutamakan daerah dalam penerapan otonomi yang seluas-luasnya.

---

<sup>2</sup> Reynold Simandjuntak, “*Ssitem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional*”, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni 2015, hlm. 58



Daerah otonom yang disebut daerah merupakan sekelompok masyarakat hukum yang memiliki batas wilayahnya dan memiliki hak, kekuasaan dan mempunyai kewajiban mengurus dan mengatur sendiri rumah tangganya di dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pernyataan ini sejalan dengan kedaulatan yang dibuat dalam undang-undang yaitu daerah dibagi menjadi provinsi, dan provinsi terbagi atas kabupaten dan kota, dan setiap kabupaten dan kota memiliki pemerintah daerah.<sup>3</sup>

Bentuk untuk melahirkan ketentraman masyarakat, dan pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah daerah perlu menyediakan kebutuhan masyarakat berupa informasi yang jelas. Salah satu usaha untuk menciptakan *good governance* ialah dengan menyegerakan proses kerja secara modern di bidang pengelolaan perkantoran, serta memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat melalui *e-government* yang merupakan penerapan teknologi informasi. Prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi keterlibatan warga masyarakat sangat diutamakan oleh pemerintah dalam mewujudkan *good governance*.

*E-government* atau pemerintahan elektronik ialah pemakaian teknologi informasi oleh pemerintah untuk menyediakan informasi dan layanan terkait pemerintah kepada warganya. *E-Government* dapat diimplementasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk memajukan daya guna internal, memberikan pelayanan publik sebagaimana

---

<sup>3</sup> Siswanto Sunarno, "*Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*", Jakarta : Rineka Cipta, 2005, hlm. 15.

pemerintahan yang demokratis. Pada tahun 2003, pengaturan mengenai urusan *e-government*, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan *E-Government* Nasional.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan jalan keluar untuk memajukan kinerja pelayanan publik, dan solusi tersebut bertumpu terhadap tata kelola yang baik. Tujuan utama dari *good governance* adalah untuk mencapai keadaan pemerintahan yang mampu menjamin urusan pelayanan publik dengan seimbang melalui kerjasama antar semua komponen aktor yang berpartisipasi (negara, masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan swasta). Pada hakikatnya setiap reformasi perubahan bangsa dan kehidupan ditujukan untuk mencapai pemerintahan yang demokratis guna tercapainya sistem pemerintahan yang lebih baik (*good governance*).<sup>4</sup>

Terdapat perbedaan definisi antara *government* dan *governance*. *Government* atau Pemerintahan berhubungan dengan lembaga yang menjalankan fungsi yang mengelola administrasi pemerintahan. *Governance* atau Tata Pemerintahan lebih menunjukkan model hubungan terbaik antar elemen yang ada.

Istilah *E-government* dikenal sebelum diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

---

<sup>4</sup> Ahmad Hardiyansyah, "Peranan E- Government dalam Mewujudkan Good Governance Pada Era Otonomi Daerah", [hardiyansyah.blogspot](https://hardiyansyahahmad.blogspot.com/2011/05/peranan-e-government-dalam-mewujudkan.html), 28 Mei 2011 <https://hardiyansyahahmad.blogspot.com/2011/05/peranan-e-government-dalam-mewujudkan.html>

Pemerintahan Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE.<sup>5</sup> Salah satu makna penting dari SPBE adalah didasarkan pada perubahan waktu yang semakin maju dan pemerintahan yang transparan.

Selaras dengan perkembangan zaman Pemerintah Kabupaten Tegal harus mampu menunjukkan potensi dan inovasi baru yang ada di daerahnya.<sup>6</sup> Sumber daya manusia, regulasi, anggaran dana, sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dilibatkan dalam penerapan *e-government*. Saat ini kemajuan yang sangat pesat akan perkembangan sistem informasi dan teknologi informasi juga dianggap sebagai sumber daya penting bagi organisasi.<sup>7</sup> Pada tahun 2017 *website* yang digunakan Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Pemkab Tegal kurang memadai. Hal ini diragukan dan menjadi kendala dalam penerapan sistem *e-government*. Masih banyak kendala dalam pembuatan *website* resmi Pemerintah Kabupaten Tegal. Menurut pegawai Dishubkominfo, kendala yang dihadapi antara lain kendala anggaran, kurangnya pemeliharaan jaringan dan kurangnya kesadaran.

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tegal (Pemkab Tegal) siap melaksanakan semua tahap yang mengarah pada *Smart City*, teknologi informasi dapat dimanfaatkan dengan cepat dan tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perancangan bangunan yang akan dilakukan

---

<sup>5</sup> Indrajit, Eko, *Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*”, APTIKOM, 2006

<sup>6</sup> Rizka et, al., ”*Analisis Penerapan Website dalam Rangka E-Government di Kabupaten Tegal*”, artikel Universitas Diponegoro, hlm. 2.

<sup>7</sup> Joko Tri Nugraha, ”*E-government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman)*”, Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, Vol. 2 No. 1, April 2018, hlm. 33

adalah menyelenggarakan Pemerintah Kabupaten Tegal dan merevisi *masterplan* teknologi informasi khususnya pengabdian kepada masyarakat.<sup>8</sup> Diharapkan dengan adanya rencana ini, dapat mendorong pengawasan proses perencanaan anggaran.

Bentuk pelayanan berbasis elektronik yang dirilis Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki regulasi tentang *e-government* yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik dengan tujuan menciptakan tata kelola yang efisien dan bertanggung jawab juga meningkatkan kualitas dan layanan publik yang andal. Peraturan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut sangat efektif karena masyarakat tidak perlu langsung menghubungi layanan pemerintah. Kualitas pelayanan publik menjadi tolak ukur dalam menentukan kinerja pelayanan publik pada penyedia layanan publik.<sup>9</sup>

Dinas Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal, selanjutnya dapat disingkat Bappenda merupakan instansi yang telah menerapkan sistem *e-government*. Penerapan *e-government* yang digunakan dinas Bappenda terdiri atas *website* umum EBPHTB dan aplikasi khusus E-PBB, myBappenda dan E-Pendapatan yang sedang dalam rencana pengembangan aplikasi. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis

---

<sup>8</sup> Dwi Ariadi, "Kabupaten Tegal Akan Bangun Smart Ciry", *Ayo Tegal.Com*, Tegal, 22 Februari 2019. <https://m.ayotegal.com/read/2019/02/22/241/kab>

<sup>9</sup> Pasolong, "Teori Administrasi Publik" Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 132.

Elektronik menjelaskan bahwa penerapan *e-government* menggunakan aplikasi umum dan aplikasi khusus. Penerapan pada aplikasi umum ditentukan oleh pemerintah pusat kemudian oleh pemerintah daerah (Pemda). Aplikasi yang serupa dengan aplikasi umum digunakan dan jika disetujui oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan, maka Pemda dapat membangun dan mengembangkan aplikasi. Pada bidang komunikasi dan informatika, Pemda yang menggunakan aplikasi khusus harus memenuhi standar teknis pengembangan aplikasi dan prosedur pengembangannya.

Dari uraian di atas peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai penyelenggaraan Sistem *E-government*. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “PENYELENGGARAAN SISTEM *E-GOVERNMENT* MENUJU *GOOD GOVERNANCE* (Studi Kasus di Dinas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, penulis kemudian menarik rumusan masalah untuk menjadi objek pembahasan lebih lanjut, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan sistem *E-government* di Dinas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal menuju *good governance*?

2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Sistem *E-government* di Dinas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal menuju *good governance*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan penelitian selalu memiliki tujuan tertentu, dengan adanya penelitian ini kami harap dapat menghasilkan data dan penjelasan informasi yang akurat, dan memberikan banyak manfaat bagi penulis maupun untuk pembaca. Dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan sistem *E-government* di Dinas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal menuju *good governance*.
2. Mengkaji hambatan yang akan dihadapi dari adanya pelaksanaan sistem *E-government* di Dinas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan peneliti yang akan dicapai, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran kepada pembaca mengenai Penyelenggaraan Sistem *e-government* pada menuju *good*

*governance* di Dinas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

- b. Memberikan sebuah pemikiran yang berguna untuk pengembangan hukum secara umum.
- c. Memberikan bahan kajian pada mahasiswa dalam menambah ilmu dan wawasan khususnya mengenai penyelenggaraan *e-government* di Dinas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan bacaan serta bahan referesi primer maupun sekunder yang selanjutnya dapat menghasilkan temuan-temuan ilmiah lainnya.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam sistem penyelenggaraan sistem *e-government* menuju *good governance* di Dinas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal yang mengikat warga Negara.

## E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terkait dengan Penyelenggaraan Sistem *E-Government* sudah banyak diteliti oleh peneliti lainnya. Untuk menunjukkan posisi penelitian ini di hadapan penelitian yang sudah dilakukan, berikut penulis paparkan ketiga penelitian terkait :

1. Aditya Wijaya, *Penerapan E-Government di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang (Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government)*, Metode yang

digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis empiris dan menerapkan pendekatan adalah teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan observasi. Sumber data yang diterapkan yaitu data primer dan sekunder, Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Penerapan *Electronic Government* di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. 2) Apa saja kendala yang menghambat dalam penerapan *Electronic Government* di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. Penelitian ini menghasilkan belum maksimalnya penerapan *Electronic Government* karena belum berlakunya Peraturan Daerah khusus yang menerapkan tentang *Electronic Government* di Kabupaten Semarang. Kendala yang dihadapi dalam penerapan *Electronic Government* ialah masih kurangnya sarana dan prasarana dari pemerintah guna menerapkan pemerintahan secara elektronik.

2. Mochamad Ridwan Satya Nurhakim, *Implementasi E-Government dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern*, Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan melakukan pendekatan dengan pengumpulan data kepustakaan. Rumusan masalah pada penelitian ini ialah 1) Bagaimana kebijakan *e-government* di Indonesia dan pola perubahan budaya birokrasi? 2) Bagaimana penerapan *e-government* dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan? Hasil dari penelitian ini



ialah *e-government* mengharuskan tersedianya fungsi yang lebih efisien dan transparan dalam melaksanakan pemerintahan. Penyelesaian yang diajukan oleh *e-government* tidak hanya untuk memerlukan kecanggihan teknologi, namun dengan lebih luas lagi diperlukannya reorientasi birokrasi secara keseluruhan khususnya terciptanya kesadaran dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara netral dan bersih terhadap pelayanan publik. Perkembangan teknologi dapat memberikan perubahan, baik dalam hal administratif maupun budaya.

3. Firman Bimasakti, *Tata Kelola Pemerintah Berbasis Electronic Government di Kabupaten Semarang*, Penelitian ini dilakukan dengan jenis metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan *triangulasi* data yaitu observasi, wawancara dan data tertulis atau arsip. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah tatakelola *e-Gov* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang? 2) Faktor apa sajakah yang menjadi pendorong dan penghambat penerapan *Electronic Government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang? Hasil dari penelitian ini ialah memperlihatkan bahwa pengelolaan pemerintahan yang berbasis elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sudah pada tahap *Integration* atau transformasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang telah menggunakan berbagai macam teknologi digital dalam pelayanannya

guna menunjang tugasnya, namun masih terdapat kendala dan masih belum terapkan secara optimal.

Berdasarkan sumber rujukan yang peneliti cantumkan, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang diteliti oleh penulis dengan rujukan diatas yaitu peneliti membahas tentang penyelenggaraan sistem *e-government* dalam sektor pelayanan publik di wilayah Pemerintahan Kabupaten Tegal.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dan lapangan (*field research*) Penelitian pustaka adalah penelitian dengan menggunakan data skunder, data yang didapatkan berasal dari penelusuran dokumen.<sup>10</sup> Penelitian ini juga menggunakan metode lapangan, bertujuan untuk melihat secara jauh tentang latar belakang keadaan yang terjadi dan interaksi di suatu lingkungan sosial baik individu, masyarakat, maupun lembaga.<sup>11</sup> Melalui penelitian ini dikaji secara mendalam mengenai penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tegal, penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kepustakaan dan lapangan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>10</sup> Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal 2020, “*Buku Panduan Penulisan Skripsi*”, Tegal : 2020, hlm. 3.

<sup>11</sup> Suryabrata Sumadi, “*Metodologi Penelitian*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h1m. 22

Pendekatan penelitian yang ditulis oleh penulis menggunakan dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan empiris.

- a. Jenis penelitian hukum normatif (*statue approach*) adalah pendekatan yang dijalankan dengan menelaah semua undang-undang dan aturan yang berhubungan dengan isu hukum yang dikaji. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan bahan pustaka sebagai bahan dasar penelitian, caranya dengan menelusuri peraturan dan literature yang berhubungan dengan penelitian<sup>12</sup>
- b. Jenis penelitian hukum empiris, menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu penelitian hukum yang datanya didapat langsung dari lapangan (masyarakat) atau dari data primer.<sup>13</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan adalah data sekunder merupakan data yang didapat dari tulisan-tulisan mengenai hukum baik dari bentuk buku ataupun dari jurnal-jurnal.<sup>14</sup> Pengumpulan data pada penelitian ini dengan 2 (dua) jenis bahan hukum yaitu :

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang sifatnya otoritas yang terdiri atas:

---

<sup>12</sup> Soekanto, Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*", Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

<sup>13</sup> Fajar, Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", Yogyakarta, 2010, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 154.

<sup>14</sup> Marzuki, P.M., "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Kencana, 2011, hlm.143.

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan *E-Government* Nasional
  - (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Daerah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  - (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  - (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
  - (6) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Tegal
  - (7) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal
- b. Bahan hukum sekunder ialah kumpulan buku-buku hukum berisi ajaran atau doktrin atau *treaties*; terbitan berkala berupa artikel

mengenai tinjauan hukum atau *law review*; berbagai karya ilmiah hukum yang tidak diterbitkan atau dimuat pada koran atau majalah populer.<sup>15</sup>

- c. Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum yang mendukung keberadaan hukum sekunder, seperti *Black Law Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Guna melengkapi data penelitian, penulis melakukan *interview* atau wawancara sebagai data pendukung.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk menunjang pembahasan ini, perlunya data yang memadai sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk mengumpulkan data yang diperlukan, menggunakan:

- (1) Teknik pengelompokan dan pengolahan data kepustakaan ialah suatu teknik pengumpulan data yang dikaji dengan cara mendalami pendapat-pendapat, teori-teori, dan pokok-pokok pikiran yang ada dalam suatu media cetak yaitu buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam suatu penelitian.<sup>16</sup>
- (2) Teknik pengumpulan data secara daring (*online*) yaitu mengumpulkan data dengan mengutip sumber dari *website* yang membahas mengenai Sistem *e-government*.

---

<sup>15</sup> Diantha, Pesek, "*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*", Jakarta: Kencana, Cet.ke-2, hlm 154.

<sup>16</sup> Sarwono,J., "*Pintar Menulis Karangan Ilmiah-Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah*", Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010, hlm. 173.

- (3) Teknik *observasi* atau pengamatan dan pencatatan secara sistematis pada masalah yang tampak pada objek penelitian. Observasi ialah metode mengumpulkan data dengan cara mengamati objek pada penelitian yang dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung<sup>17</sup>
- (4) Teknik *Interview* (wawancara) ialah teknik mengumpulkan data dengan cara mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan penelitian.<sup>18</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Data yang didapat dari penelitian akan dianalisis secara kualitatif, merupakan teknik analisis dengan proses berfikir induktif dan dipakai sebagai pengujian teknik hipotesis yang dirumuskan berupa jawaban sementara terhadap yang diteliti.<sup>19</sup> Penulis meninjau suatu permasalahan yang muncul dari hipotesis-hipotesis dalam menemukan jawaban dari suatu permasalahan tersebut, yang akhirnya memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bagian bab yang masing-masing memiliki bagian yang berbeda-beda, namun masih dalam satu kesatuan yang saling berhubungan, mendukung dan melengkapi.

---

<sup>17</sup> Tanzeh Ahmad, “*Pengantar Metode Penelitian*”, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 53.

<sup>18</sup> Arifin Zaenal, “*Evaluasi Pembelajaran*”, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, hlm. 154

<sup>19</sup> U Rianse Abdi, “*Metodologi Sosial dan Ekonomi*”, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 30.

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, permasalahan yang akan dicari jawabannya, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritik. Bab ini akan membahas Bab ini membahas tentang isi dan materi dari penelitian sesuai variabel penelitian.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menguraikan hasil rumusan masalah sesuai dengan permasalahan yaitu tentang Penyelenggaraan Sistem *E-Government* Menuju *Good Governance* (Studi Kasus di Dinas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal).

Bab IV Penutup. Bab ini memuat simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan asumsi-asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN KONSEPTUAL**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah**

Pemerintah atau *government* ialah administrasi dan pengarahannya yang memiliki kewenangan atas aktivitas orang-orang yang berada didalam suatu Negara, Negara bagian, atau kota dan lainnya, juga dapat diartikan sebagai lembaga atau badan yang melaksanakan pemerintahan Negara, Negara bagian atau kota dan lain-lainnya. Definisi Pemerintah yang lainnya menurut W.S Sayre ialah organisasi yang melaksanakan kewenangannya di dalam suatu Negara. Pendapat berbeda dikemukakan David Apter bahwa, pemerintah adalah anggota yang memiliki tanggung jawab sebagai penegak sistem yang mencakupnya dan monopoli yang bersangkutan dengan kekuasaan dan pelaksanaannya.<sup>20</sup>

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa dan Negara Indonesia sudah melakukan 3 (tiga) kali pergantian konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang kemudian disingkat menjadi Undang-Undang 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Serikat tahun 1949, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1950, dan kemudian kembali lagi kepada Undang-Undang 1945 yang sudah diamandemenkan 2 kali. Penggantian konstitusi dalam Negara Indonesia mengakibatkan silih bergantinya peraturan perundangan kolonia yaitu peraturan pelaksanaan

---

<sup>20</sup> Syafiie, Inu, “*Pengantar Ilmu Pemerintahan*”, Jakarta, Refika Aditama, 2010 hlm. 11.



Undang-Undang yang mengatur sistem pemerintahan Indonesia di daerah (pemerintahan daerah di Indonesia), sesuai pada isi dan jiwa konstitusi yang berlaku.<sup>21</sup>

Pemerintahan ialah fungsi pemerintah. Pemerintah dapat diartikan dalam arti luasa dan dalam arti sempit. Pemerintah yang berarti luas meliputi seluruh badan yang fungsinya menjalankan segala kekuasaan Negara. Sedangkan Pemerintah dalam arti sempit ialah badan khusus yang fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan pemerintahan Negara. Banyaknya badan yang ada dalam pemerintahan dalam arti sempit atau luas ditetapkan dalam hukum positif Negara yang berkaitan, khususnya dalam Undang-undang Dasar atau Konstitusinya.<sup>22</sup>

Definisi daerah ialah kawasan pemerintah yaitu wilayah, daerah didefinisikan menjadi bagian permukaan bumi, wilayah, lingkungan kerja pemerintah, mencakup wilayah yang digunakan untuk mewujudkan tujuan lebih spesifik, wilayah; tempat-tempat sekitar atau yang diartikan dalam wilayah suatu kota.<sup>23</sup>

Berhubungan dengan pemerintah daerah, tercantum pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dikatakan bahwa :

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar

---

<sup>21</sup> Kansil, “*Pemerintahan Daerah di Indonesia*”, Sinar Grafika, 2001. Hlm. 17.

<sup>22</sup> Seohino, “*Hukum Tata Negara Sistem Pemerintahan Negara*”, Liberty: Yogyakarta, hlm. 77.

<sup>23</sup> G. Setya Nugraha, R. Maulina f, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”. Surabaya, hlm.145.

permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengartikan bahwa Negara Indonesia merupakan suatu Negara kesatuan yang tidak mungkin memiliki daerah didalam suatu wilayah dengan bentuk koloni. Maksudnya ialah kawasan Indonesia terbagu menjadi sekelompok daerah besar dan kecil yang sifatnya otonom, yaitu daerah yang dibolehkan mengurus urusan keluarganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak diperbolehkan untuk berdiri sendiri.<sup>24</sup>

Pemerintahan Daerah dapat dikatakan sebagai sub-sistem dari penyelenggaraan pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus dan mengatur urusan keluarganya sendiri. Kedaulatan tersebut mempunyai beberapa hal penting yakni yang pertama merupakan penyerahan kekuasaan dan tugas untuk menyelesaikan kewajiban yang sudah diberikan kepada Pemerintah Daerah, kemudian yang kedua, penyerahan kekuasaan untuk menetapkan dan mengambil tindakan sendiri cara menyelesaikan tugas yang diberikan, dan yang ketiga, dalam upaya mengambil tindakan dan keputusan tersebut harus melibatkan sekelompok masyarakat baik secara langsung maupun melalui DPRD.<sup>25</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sesuatu yang kompleks yang harus di akui oleh siapapun, bisa dilihat melalui aspek fungsi, tujuan,

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>25</sup> Setya Retnami. “Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia”, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001. hlm.8

struktur organisasi, tugas pokok, kepegawaian, keuangan, peralatan dan teknologi, masyarakat yang akan dilayaninya.<sup>26</sup>

Secara sejarah keberadaan pemerintahan daerah sudah diketahui secara umum sejak jaman pemerintahan kerajaan terdahulu sampai pada sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah jajahan. Termasuk dengan susunan pemerintahannya dan sistem kemasyarakatan dimulai dari tingkatan desa, kolonia, Negara, maupun definisi lainnya sampai pada tingkat pimpinan pemerintahannya. Demikian pula dengan cara membuat suatu perbandingan sistem pemerintahan yang diberlakukan pada Negara lainnya, yang sangat penting untuk dipertimbangkan khususnya dalam menjalankan pemerintahan daerah.

Guna membentuk susunan pemerintahan daerah-daerah itu, pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat menjadi DPR, telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 1 poin 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintahan daerah ialah pelaksanaan urusan pemerintah nasional oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD, Asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

---

<sup>26</sup> Wawan Dharma Setiawan, "Analisa Perbandingan atas Undang-Undang Pemerintahan Daerah" Jurnal Wacana Kinerja Volume 13 No.2 November 2010, hlm. 253.

1945 dijalankan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD.

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 merupakan sebuah bentuk usaha dalam menata sistem pemerintahan daerah di Indonesia yang sebelumnya dianggap masih belum sempurna dan mengalami kelemahan, kekurangan dan menghambat demokratis di Daerah. Karenanya, didalam Undang-Undang ini ada beberapa perubahan demi memperbaiki Undang-Undang sebelumnya dan fungsi DPRD, termasuk adanya pertanggungjawaban Kepala Daerah termasuk DPRD dan menghilangkan beberapa aturan dan ketentuan yang tidak menumbuhkan prinsip demokrasi di daerah.<sup>27</sup>

Terdapat beberapa perubahan pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah terdahulu dan sekarang, Undang-Undang terdahulu Pemerintah Daerah terdiri atas DPRD dan kepala daerah, pada Undang-Undang terbaru Pemerintah Daerah merupakan Kepala Daerah serta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah, sedangkan DPRD disebut juga sebagai Badan Legislatif Daerah.<sup>28</sup> Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota yang mengatur wakil kepala daerah yang dipilih secara berpasangan dengan Kepala Daerah juga menjadi perubahan lainnya perubahan Undang-Undang. Upaya untuk tidak terjadi ketidakselarasan maka tugas yang diberikan dibagi antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan perlunya pengaturan untuk menangani apabila terjadi

---

<sup>27</sup> Juanda, "*Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*" P.T.A lumni, 2008. Hlm. 192.

<sup>28</sup> *ibid*, hlm. 193

kekosongan jabatan maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meneruskan sisa masa jabatan sebagai pengisian jabatan.

Dasar dari pelaksanaan pemerintah daerah berupa asas pemerintahan daerah yang terdiri atas 3 (tiga) asas, yaitu Asas Desentralisasi; Asas Dekonsentrasi; dan Asas Tugas Pembantuan.

#### 1. Asas Desentralisasi

Desentralisasi diartikan sebagai melepaskan dari pusat, artinya pemerintahan pusat melimpahkan kekuasaannya kepada pemerintahan daerah untuk mengurus urusan keluarganya sendiri yaitu daerah-daerah otonom, baik menyangkut legislatif, yudikatif maupun administratif. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan mengenai pengertian dari desentralisasi, yang menyatakan bahwa Desentralisasi ialah penyerahan kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom guna mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, kekuasaan pemerintah daerah merupakan kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah menjalankan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat sesuai dengan aspirasi masyarakat.<sup>29</sup>

Terdapat tujuan utama dari desentralisasi yaitu :

---

<sup>29</sup> Rosidin Utang, "*Otonomi Daerah Desentralisasi*", CV Pustaka Setia : Bandung, 2010, hlm. 87

- a. Tujuan politik, ialah untuk membimbing partisipasi politik di tingkat daerah untuk mencapai stabilitas politik di Negara Indonesia.
- b. Tujuan ekonomis, ialah untuk menjamin pembangunan yang efisien dan efektif dalam rangka pencapaian kesejahteraan sosial di daerah-daerah.<sup>30</sup>

## 2. Asas Dekonsentrasi

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat memiliki kaitan yang sangat erat. Hubungan yang erat tersebut, pemerintah pusat dapat menyerahkan urusan pemerintahannya kepada pemerintah daerah secara desentralisasi, artinya urusan pemerintahan yang dipercayakan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Adanya desentralisasi berarti tidak semua urusan pemerintah pusat dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan asas desentralisasi.<sup>31</sup>

Dekonsentrasi adalah upaya penyerahan kekuasaan dari pemerintah atau kepala daerah atau kepala lembaga tingkat tinggi kepada pejabat daerah, mencakup:

- a. Penyerahan kekuasaan dari instansi pemerintah yang lebih tinggi ke instansi lain dalam tingkat pemerintahan yang sama disebut dengan istilah dekonsentrasi horizontal;

---

<sup>30</sup> Supriatna Tjahya, "*Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*", Bu,I Aksara : Jakarta, hlm. 21.

<sup>31</sup> Solihin Dadang, Mahyadi, "*Panduan Lengkap Otonomi Daerah*", ISMEE: Jakarta, 2002, hlm.66.

- b. Penyerahan kekuasaan dari pemerintah maupun instansi pemerintah yang lebih tinggi ke instansi pemerintah yang lebih rendah, disebut dengan istilah dekonsentrasi vertikal;
- c. Untuk menerapkan asas dekonsentrasi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi provinsi dan ibukota Negara. Provinsi dibagi atas Kabupaten atau Kota. Wilayah kabupaten atau kota kemudian dibagi menjadi sub-wilayah yaitu kecamatan, hal tersebut dinamakan dekonsentrasi territorial.<sup>32</sup>

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan dekonsentrasi mengacu pada pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dan instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau gubernur dan bupati/wali kota bertindak sebagai penanggung jawab terhadap urusan pemerintahan umum.

Dengan demikian dekonsentrasi ialah tanggung jawab dari pemerintah pusat, dan daerah termasuk provinsi, hanya diberikan kekuasaannya karena berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Karena hal tersebut, gubernur selain pelaksana desentralisasi juga sebagai pelaksana asas dekonsentrasi.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Supratna Tjahya, *op. cit.*, hlm.77.

<sup>33</sup> Rosidin Utang, *op. cit.*, hlm. 89.

### 3. Tugas Pembangunan

Tugas pembantuan merupakan tugas yang ikut serta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya kepada pemerintah daerah, dan bertanggung jawab atas orang yang mengalihkan tugas tersebut. Urusan yang dilimpahkan tersebut seluruhnya masih menjadi kewenangan pemerintah atau provinsi. Pemerintah atau provinsi yang mendelegasikan tugas ini menyusun rencana atau kebijakan kegiatan dan menyusun anggaran, sedangkan daerah yang diberi tugas hanya melaksanakan tugas tetapi berkewajiban bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas tersebut.<sup>34</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat (11) mengatur Tugas Pembantuan ialah daerah otonom yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Pemerintah menyelenggarakan sebagian usaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang

---

<sup>34</sup> *ibid.*, hlm. 89.



memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan peluang-peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>35</sup> Adanya otonomi daerah mempunyai kewenangan tersendiri dalam mengatur wilayahnya dan melaksanakan suatu peluang yang sangat luas untuk daerahnya. Dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat supaya mendorong untuk memajukan daerahnya, daerah dapat melaksanakan strategi dan urusannya menurut kebutuhan dan memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia. Pada zaman yang sudah modern ini, peranan teknologi informasi sangat penting untuk menunjang sistem operasional pada instansi pemerintahan, peranan sistem informasi dalam sistem pemerintahan sangat mendukung fungsi pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan koloni yang merealisasikan aplikasi yang dikenal dengan *e-government*.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Imam Asmarudin, “Peran Alat Kelengkapan Dewan dan Penguatan Fungsi Legislasi DPRD”, Jurnal UPS Tegal, No. 47, 2010, hlm. 2.

<sup>36</sup> Retnowati, Dewi, “Peranan E-government Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Bagi Masyarakat”, Seminar Nasional Informatika, hlm. 205.

Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* merupakan awal dari pelaksanaan *e-government* di Indonesia. Hal tersebut menjadi penekanan pentingnya teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Berbagai organisasi pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah sudah mulai beranjak untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mewujudkan *e-government* di daerahnya.<sup>37</sup>

## **B. Tinjauan umum *Electronic Government***

### **1. Pengertian *E-Government***

*E-Government* ialah singkatan dari *Electronic Government* yang merupakan penerapan teknologi informasi dari pemerintah untuk membagikan pelayanan dan informasi kepada warga masyarakat.<sup>38</sup> Arti *e-government* secara sempit mengacu pada prosedur *e-government*, dalam arti luas, *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan instansi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bertujuan untuk memajukan sistem pelayanan kepada masyarakat dengan mengutamakan prinsip-prinsip transparansi dan persamaan hak dalam masyarakat.

Definisi *Electronic Government* telah dikemukakan oleh banyak ahli dan beberapa organisasi. Seperti yang dilansir dari Bank Dunia (*World Bank*) *e-government* mengacu kepada penggunaan teknologi

---

<sup>37</sup> Erisya Purwaningsih, “*E-Government dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah*”, *Jurnal Studi Komunikasi*, Vol. 21, No. 2, Desember 2017, hlm. 151.

<sup>38</sup> Eko Indrajit *op. cit.*

informasi oleh lembaga pemerintah untuk mengubah hubungan dengan warga, bisnis, dan lembaga pemerintah lainnya. *E-government* juga mempunyai tujuan dan fungsi berbeda contohnya, memberikan layanan pemerintah yang lebih baik dan layak kepada warga, lebih banyak interaksi dengan perusahaan dan industri, dan memberdayakan warga melalui akses informasi atau manajemen pemerintah yang lebih efektif, dengan hal tersebut dapat mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi meningkatkan kenyamanan, meningkatkan pendapatan, dan/atau mengurangi biaya..<sup>39</sup>

Menurut Yusuf Arifin, *Electronic government* adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh lembaga pemerintah.<sup>40</sup> Selanjutnya, menurut Andy Zoeltom, *e-government* memiliki 4 (empat) karakter yakni :

1. Sistem informasi pemerintahan pelayanan publik berbasis jaringan merupakan jembatan antara pemerintah daerah dengan warga masyarakat yang dapat membina interaksi antara kedua pihak dengan pihak lain yang membutuhkan.
2. Database terintegrasi mempermudah rantai birokrasi khususnya mengenai akses dan memperbarui data.
3. Sederhanakan prosedur pelayanan pemerintah daerah.

---

<sup>39</sup> The World Bank Group, "A definition of e-government", 21 Agustus 2013, ' <http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm>

<sup>40</sup> Arifin, Yusuf, *et al.*, "Kualitas Pelayanan E-Government ditinjau dari Kepemimpinan Transformasional, Manajemen Pengetahuan dan Manajemen Perubahan". Unpad Press, 2010.

4. Metode pengendalian manajemen pemerintah yang lengkap dan akurat; proses perencanaan, pengelolaan, pengendalian dan tindakan korektif dilakukan untuk kondisi di luar rencana.<sup>41</sup>

## 2. Perkembangan *E-Government*

Menurut Bank Dunia (*World Bank*) karena sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dengan menggunakan jaringan informasi, maka pengembangan e-government dapat dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Ketersediaan situs web (*Web Presence*) merupakan jaringan atau situs resmi yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan maupun instansi.
- b. Interaksi (*interaction*) berkembangnya web resmi memudahkan hubungan antara masyarakat atau pengguna dengan instansi atau lembaga pemerintahan.
- c. Transaksi (*transaction*) dengan web resmi atau aplikasi lembaga pemerintahan maupun instansi juga memudahkan pengguna untuk bertransaksi.<sup>42</sup>

Kemajuan sistem *e-government* di Indonesia sebenarnya diawali pada tahun 1990-an, meskipun pihak berwenang mengembangkan sistem informasi di organisasi publik beberapa dekade yang lalu.

---

<sup>41</sup> Zoelton Andy, "*E-government: jalan menuju good governance*", Majalah Warta Ekonomi bekerja sama dengan Spora Communications, hlm. 3.

<sup>42</sup> Zainal A. Hasibuan, "*Langkah-Langkah Strategis dan Taktis Pengembangan E-Government Untuk Pemerintah Daerah*" Jurnal Sistem Informasi, Vol. 3, No. 1, April 2007, Hlm. 68.

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden terkait dengan pengembangan *e-government* yaitu Inpres No. 3 Tahun 2003 mengenai Strategi Pengembangan *e-government*.

Berdasarkan penelitian *United Nations E-Government Survey 2010*, peringkat pertama Negara yang sukses menjalankan sistem *e-government* adalah Negara Korea Selatan, kemudian disusul oleh Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Belanda. Indonesia menempati peringkat ke-109 dari 192 negara yang menerapkan *e-government*, di lingkungan ASEAN Indonesia berada di peringkat ke-7. Berdasarkan penelitian ini, terlihat bahwa Indonesia belum mampu bersaing dengan negara lain dalam hal inovasi selama hampir 7 tahun sejak diterapkannya kebijakan *e-government*.

Masih terdapat perbedaan pengembangan *e-government* dalam praktiknya oleh organisasi pemerintah di berbagai wilayah Indonesia, dan masih terdapat beberapa ketertinggalan dalam penerapan teknologi informasi, serta belum terbentuknya website resmi. Namun di sisi lain, banyak juga daerah yang sudah memahami penggunaan teknologi informasi, bahkan sudah cukup maju untuk menerapkannya pada sistem implementasi *e-government*.

### **3. Penerapan Konsep *E-Government***

Konsep *e-government* ialah sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk memberikan pilihan kepada masyarakat kapan saja dan dimana saja sehingga mereka dapat dengan

mudah mengakses informasi dan layanan yang diberikan oleh pemerintah. Ini merupakan bentuk fungsi pemerintah yang memberikan alternatif pilihan melalui teknologi informasi (media internet). Menurut Bank Dunia (*World Bank*) :

*"E-government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the internet and mobile computing) that have ability to transform relation with citizen, business and other arms of government."*<sup>43</sup>

Menurut definisi di atas, maka terdapat 4 konsep *e-government*, yaitu:

1. *Government to Citizen* atau bisa disebut dengan G2C adalah sebuah bentuk hubungan pemerintah dengan masyarakat. Tujuan dari *government to citizen* adalah untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat untuk memudahkan masyarakat dalam berbagi informasi pemerintah.
2. *Government to Business* atau bisa disebut dengan G2B adalah hubungan antara pemerintah dan bisnis. Hal ini sangat penting dan membutuhkan hubungan yang sangat baik antara pemerintah dan dunia usaha. Tujuannya untuk memudahkan para pengusaha di masyarakat dalam menjalankan bisnisnya.
3. *Government to Government* atau bisa disebut dengan G2G adalah bentuk hubungan antara pemerintah dengan pemerintah lainnya. Tujuan dari hubungan ini adalah untuk memenuhi semua jenis

---

<sup>43</sup> Maja Klun *et.al.*, "*Proceedings of the 11<sup>th</sup> European Conference On E-Government*", United Kingdom : Academic Conference and Publishing International Limited, 2011, Hlm. 11.

informasi yang dibutuhkan dari satu pemerintah ke pemerintah lain dan untuk mempromosikan kerjasama antara pemerintah terkait.

4. *Government to Employees* atau bisa disebut dengan G2E adalah sebuah bentuk hubungan diantara pemerintahan dengan pegawainya. Tujuan dari hubungan ini adalah pegawai pemerintah maupun negri dapat meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai yang bekerja di salah satu instansi pemerintah.<sup>44</sup>

*E-government* diterapkan dengan menggunakan aplikasi, ada berbagai macam aplikasi yang digunakan dalam penggunaan sistem pemerintah berbasis elektronik yakni :

- a. Manajemen Integrasi dan Pertukaran Data yang selanjutnya disebut dengan MANTRA merupakan aplikasi aplikasi yang dirancang untuk menghubungkan pertukaran data antar instansi pemerintah, meskipun aplikasi database dan sistem operasinya berbeda. Aplikasi MANTRA berfungsi sebagai bus layanan pemerintah atau *Government Service Bus* (GSB) dan antarmuka pemrograman aplikasi atau WebAPI. GSB merupakan sistem yang mengelola integrasi informasi dan pertukaran data antar instansi pemerintah. GSB dapat mengoordinasikan informasi dari beberapa WebAPI (*Application Programming Interface*).

---

<sup>44</sup> Indrajit, Eko, *op, cit.*, "*Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*"

b. Manajemen Perkantoran MAYA, Administrasi Umum Aplikasi Komputer telah mengembangkan aplikasi perkantoran yang disebut siMAYA. Aplikasi ini telah diumumkan melalui bimbingan teknis dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Dalam penerapan aplikasi ini terdapat dua metode yang dapat dijalankan yaitu metode *cloud computing* dan metode *non-cloud computing*. Komputasi awan adalah teknologi yang menyediakan layanan untuk sumber daya komputasi melalui jaringan. Implementasi *e-government* di tingkat daerah menggunakan aplikasi umum dan khusus yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah dapat melakukan pengembangan dan pengembangan aplikasi setelah mendapat persetujuan dari departemen urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Pengembangan aplikasi harus sesuai dengan prosedur pengembangan aplikasi teknis.<sup>45</sup>

Melalui pemanfaat *e-government*, pemerintahan yang briokratis dan terkesan tidak *fleksible* menjadi berorientasi kepada masyarakat dan lebih *fleksible*. *E-government* menjadikan pelayanan pemerintahan menjadi sangat efektif dan efisien karena tidak dilakukan dengan bertatap muka langsung kepada masyarakat.

---

<sup>45</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Aplikasi E-Government”, 2013 [https://kominfo.go.id/content/detail/3319/aplikasi-e-government/0/e\\_government](https://kominfo.go.id/content/detail/3319/aplikasi-e-government/0/e_government)



## B. Tinjauan Umum *Good Governance*

Dalam memimpin pemerintahan, kepala daerah harus memperhatikan prinsip *good governance*. Pada dasarnya istilah *good governance* merupakan istilah ilmu politik yang digambarkan dengan masyarakat yang demokratis. *Governance* dan *Government* tidaklah sama. *Good Governance* sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. Menurut *World Bank* dalam Mardiasmo (2009:18) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Konsep “*government*” lebih menunjuk kepada organisasi pengelolaan yang berdasarkan kewenangan tertinggi. Sedangkan “*governance*” tidak hanya pemerintah yang terlibat, *good governance* juga melibatkan pihak-pihak pemerintahan yang sangat luas.<sup>46</sup>

Jika dikaitkan dengan tata kelola Pemerintahan maka *good governance* adalah suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat sehingga terjadi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat yang makmur, sejahtera dan mandiri.

---

<sup>46</sup> Widodo, Joko, “*Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*”, Surabaya: Insan Cendekia, hlm. 18

Tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan *good governance* mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, juga membuka ruang partisipasi masyarakat.<sup>47</sup> Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disebut dengan LAN mendefinisikan *good governance* sebagai cara mempertahankan kekuasaan negara dalam penyediaan *public goods and services*.<sup>48</sup>

Dilihat dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memiliki gagasan dan prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang terdapat kemiripan dengan karakter dan prinsip penerapan *good governance*. Bisa dikatakan bahwa penerapan ide dan gagasan otonomi daerah merupakan wujud dasar dalam penerapan menuju *good governance* di Indonesia. Di sisi lain penerapan karakter dan asas *good governance* dalam penerapan otonomi daerah merupakan salah satu syarat untuk menuju *good governance*.<sup>49</sup>

Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara umum lebih mengikat secara moral. Hal tersebut tidak pernah secara resmi dinyatakan sebagai asas umum pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan, demikian pula akibat hukumnya yang tidak ada dasar hukum formal.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Abdullah, Kasman, “*Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance*”, Jurnal Meritokrasi Vol. 1 No. 1, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2002, h. 65.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>49</sup> Staf Pengajar STIA Sebelas April Sumedang, “*Good Governance*” Sosiohumaniora, Vol. 9, No. 1, Maret 2007 : 37 – 47.

<sup>50</sup> Marbun, Mahfud, “*Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*”, Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm. 58.

Asas umum pemerintahan yang baik Deskripsi oleh Koentjoro Purbopranoto sebagai berikut:

- (1) Asas kepastian hukum (*principle of legal security*);
- (2) Asas keseimbangan (*principle of proportionality*);
- (3) Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
- (4) Asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemeritnahan (*principle of motivation*);
- (5) Asas tidak menyalahgunakan kewenangan (*principle non misuse of competence*);
- (6) Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*principle equality*);
- (7) Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);
- (8) Asas keadilan dan kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*);
- (9) Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
- (10) Asas memaksakan akibat-akibat keputusan yang bebal (*principle of undoing the consequences of unmulled decision*);
- (11) Asas perlindungan terhadap pandangan hidup pribadi (*principle of protecting the personal way of life*);
- (12) Asas kebijaksanaan (*principle of sapiently*);
- (13) Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 59.

Pada dasarnya pembangunan dan pengembangan pemerintahan yang baru dimaksudkan untuk terciptanya sistem pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan berkembangnya sistem pemerintahan baru, transparansi didasarkan pada arus informasi yang bebas, dan semua pemangku kepentingan memiliki akses ke semua informasi dan prosedur pemerintah.

Tujuan *Good Governance* secara sederhana FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) menyatakan bahwa tujuan dari *good governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Forum ini menegaskan bahwa penerapan dari *good governance* bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran perusahaan yang ditetapkan telah tercapai dan aset perusahaan terjaga dengan baik. Tujuan lainnya adalah agar perusahaan dapat menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat, kegiatan yang transparan dan terjaganya keseimbangan antara upaya pencapaian tujuan ekonomi dengan tujuan sosial-ekonomi perusahaan.

### **C. Hubungan *E-government* dengan Mewujudkan *Good Governance***

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat berpengaruh dengan peningkatan *good governance*, dengan adanya *e-government* terdapat 3 (tiga) hal dalam peningkatan tatanan yang baik yaitu Pertama, meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan informasi. Kedua, meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat

terhadap pembuatan keputusan. Ketiga, meningkatnya efesiensi pelayanan publik.

Dalam praktiknya, *e-government* memberikan dampak positif dan signifikan terhadap terwujudnya *good governance*, di Indonesia, pemerintah menggunakan *e-government* untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis jaringan atau internet, dan pemerintah menggunakan layanan pemerintah. Teknologi informasi dan komunikasi melalui sarana *e-procurement*, yaitu Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Penggunaan fasilitas LPSE merupakan langkah konkrit bagi pemerintah untuk menerapkan *good governance*.

*Good government* dan *Good governance* adalah bentuk aplikasi dari prinsip-prinsip *good governance* di bidang perlakuan pemerintahan (*government actions*) secara luas di semua level. Ada kesamaan pandangan antara UNDP dan *World Bank* dalam pandangan atas *good government governance* yaitu antara lain: partisipasi, efisiensi dan efektifitas, keadilan, akuntabilitas, transparansi, responsitas, kesamaan, kepastian hukum dan profesionalisme.<sup>52</sup>

*E-Government* berperan dalam mewujudkan *good governance* melalui Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pelayanan dan tanpa bertemu secara *face to face* . Adanya peningkatan

---

<sup>52</sup> Hardiwinoto, "Kolerasi Timbal Balik antara Good Government dengan Good Governance menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Dinamis", Jurnal Unimus, Vol. 2, No. 1, hlm.4.

hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum (publik) sehingga adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik.

Hubungan dan peran *e-government* dalam mewujudkan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat

Memudahkan komunikasi pemerintah kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar penyelenggara pemerintahan dapat mengenal lebih dekat siapa masyarakat dan warganya berikut cara pikir dan kebiasaan hidupnya, masalah yang dihadapi, cara atau jalan keluar yang disarankan, apa yang dapat disumbangkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi, dan lain sebagainya. Kehadiran masyarakat dalam forum pertemuan publik dan keaktifan mereka dalam memberikan saran dan masukan menunjukkan bahwa urusan pemerintahan juga menjadi urusan mereka dan bukan semata urusan birokrat. *E-government* memungkinkan warga negara berkomunikasi antar-mereka maupun dengan pemerintah, dan berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, mengekspresikan kebutuhan nyata mereka tentang kesejahteraan dengan menggunakan *e-government* sebagai sarananya.

## 2. Tegaknya supremasi hukum

*E-government* dengan segala teknologi yang digunakan membantu pemerintah dalam mengawasi tegaknya pelaksanaan hukum (peraturan). Implementasi *e-government* diyakini mampu mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang

## 3. Transparansi

Adanya peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum (*public*) sehingga adanya keterbukaan (*transparancy*) dimana masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah.

## 4. Responsibilitas/ Daya Tanggap

Dengan adanya *e-government* masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dengan layanan pengaduan online kepada pemerintah dengan prosedur yang lebih mudah dan pemerintah bisa merespon atau menanggapi pengaduan dari masyarakat dengan cepat.

## 5. Berorientasi pada konsensus

Dalam pembuatan suatu keputusan atau kebijakan perlu dilakukan konsensus (musyawarah / kesepakatan) diantara para aktor yang terlibat agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya *E-government*

mempermudah pemerintah untuk melakukan proses konsensus tersebut sehingga prosesnya berjalan cepat dan hasilnya maksimal.

#### 6. Kesetaraan

Peran *e-government* dalam kesetaraan yaitu kesetaraan dalam mengakses informasi dan menggunakan berbagai layanan online. Teknologi dalam *e-government* memungkinkan setiap individu masyarakat mengakses informasi dan menggunakan layanan online tanpa pandang bulu atau latar belakang, mulai dari anak-anak sampai orang tua memiliki kebebasan untuk menggunakan teknologi yang ada.

#### 7. Efisiensi dan Efektivitas

Dengan adanya *e-government* dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat misalnya, informasi dapat disediakan 24 jam tanpa harus menunggu jam kerja, informasi bebas diakses dimana saja tanpa harus bertemu secara langsung ke kantor pelayanan. Selain itu pelaksanaan pemerintahan juga berjalan lebih efisien

#### 8. Akuntabilitas

Memudahkan pemerintah melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara luas dan juga kepada aktor lain yang terlibat.



## 9. Visi Strategis

Setiap pemerintah harus memiliki visi strategis dalam menghadapi berbagai masalah kedepannya. Pemerintah harus mampu melihat ke masa yang akan datang dalam pengembangan masyarakat yang luas dan sejalan dengan yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. *E-government* memudahkan pengolahan data menjadi informasi. Informasi tersebut menjadi acuan pemerintah untuk membuat keputusan atau kebijakan kedepannya (visi strategis).<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Hardiyansyah, “Peranan *E-government* dalam Mewujudkan *Good Governance*”, JIANA Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 6, No. 2, Juli 2006, hlm. 78-88.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem *E-Government* di Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah Menuju *Good Governance***

###### **1. Sejarah Kabupaten Tegal**

Kabupaten Tegal merupakan wilayah dari 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, dengan ibukota kabupaten terletak di Slawi. Kabupaten Tegal memiliki 18 (delapan belas) kecamatan dan 281 (dua ratus delapan puluh) kota dan 6 (enam) kelurahan.<sup>54</sup>

Kabupaten Tegal berdiri sejak 18 Mei 1601 yang memiliki sejarah mengenai bidang agraris. Tokoh yang paling dikenal dalam sejarah Kabupaten Tegal adalah Ki Gede Sebayu yang merupakan juru Demung dari trah Kerajaan Pajang. Sejarah Kabupaten Tegal dalam bidang agraris ini sudah ada sejak zaman mataram kuno, dibuktikan dengan adanya sebuah artefak kuno dan Candi Pedagangan, kemudian berhubungan dengan kerajaan Pajang dan Mataram Islam, sebagian besar wilayah Kabupaten Tegal dikelilingi oleh area pertanian yang memiliki wilayah berbasis agraris.

Selama masa kolonial Belanda, Mataram menjadikan Kabupaten Tegal sebagai batu loncatan untuk mempersiapkan penyerangan

---

<sup>54</sup> Tegalkab, “*Geografis Kabupaten Tegal*”, Senin 8 Agustus 2016, [www.tegalkab.go.id](http://www.tegalkab.go.id)

terhadap Batavia dibawah pimpinan Sultan Agung. Sultan Agung merupakan raja Mataram pada tahun 1613-1645. Namun rencana tersebut telah gagal karena Belanda sudah mengetahui gerak-gerik Mataram, kemudian Belanda membunghanguskan Tegal khususnya pada kapal yang memuat bahan makanan dan gunung padi.<sup>55</sup>

Pada masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 dianggap sebagai revolusi. Karena pada saat itu terjadi peristiwa yang disebut dengan Peristiwa Tiga Daerah. Dibawah Keresidenan Pekalongan mengalami pemisahan 3 (tiga) daerah yaitu; Brebes, Tegal dan Pemalang. Tegal menjadi salah satu bagian dari peristiwa tersebut. Peristiwa Tiga Daerah menurut sejarah revolusi nasional berlangsung pada Desember 1945, peristiwa ini dikenal dengan pembantaian pada oknum yang terlibat dengan para penjajah, serta kepada orang Manado dan Ambon. Berakhirnya peristiwa ini dengan ditangkapnya revolusioner tiga daerah tersebut karena dianggap melakukan tindakan radikalisme kiri.<sup>56</sup>

## **2. Pemerintahan Kabupaten Tegal**

Pelaksanaan pemerintah daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota yang dibantu oleh perangkat daerah, serta kewenangan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan tugas dari DPRD Provinsi maupun

---

<sup>55</sup> Selviana Dewi, "*Tegal Saksi Bisu Pertempuran Mataram dan Belanda, dan Melihat Tegal dalam Babad Tanah Jawa*", 29 Agustus 2016.

<sup>56</sup> Aman, "*Revolusi Sosial di Brebes*", Yogyakarta; Ombak, 2015, Hlm. 123.

Kabupaten. Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai Pemerintahan Daerah di tingkat Kabupaten, Kabupaten Tegal memiliki tatanan struktur lembaga perangkat daerahnya sendiri menurut pengaturan yang sudah ditetapkan yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Pada pasal 1 disebutkan 3 tipe pada susunan perangkat daerah yaitu:

- a. Tipe A merupakan kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja besar;
- b. Tipe B adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja sedang;
- c. Tipe C adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan Daerah bagi Sekretariat Daerah,

- d. Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja Kecil;

Struktur organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tegal menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal terlihat seperti dibawah ini :

#### Struktur Organisasi Kabupaten Tegal

NO	NAMA PERANGKAT
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal merupakan Sekretariat Daerah Tipe A dengan kategori beban kerja besar
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Sekretariat DPRD Tipe A dengan kategori beban kerja besar
3	Inspektorat Daerah Kabupaten Tegal merupakan Inspektorat Tipe A
4	Dinas Daerah Kabupaten Tegal, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>2. Dinas Kesehatan</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruangdan Pertanahan</li> <li>5. Satpol PP</li> <li>6. Dinas Sosial</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja</li> <li>8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li> <li>9. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>12. Dinas Perhubungan</li> <li>13. Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>15. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga</li> <li>16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</li> <li>17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</li> <li>18. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan</li> <li>19. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</li> </ol>
5	<p>Badan Daerah Kabupaten Tegal terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan</li> <li>2. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah</li> <li>3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah</li> </ol>

6	<p>Kecamatan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kecamatan Margasari</li><li>2. Kecamatan Bumijawa</li><li>3. Kecamatan Bojong</li><li>4. Kecamatan Balapulang</li><li>5. Kecamatan Pagerbarang</li><li>6. Kecamatan Lebaksiu</li><li>7. Kecamatan Jatinegara</li><li>8. Kecamatan Kedungbanteng</li><li>9. Kecamatan Pangkah</li><li>10. Kecamatan Slawi</li><li>11. Kecamatan Dukuwaru</li><li>12. Kecamatan Adiwerna</li><li>13. Kecamatan Dukuhturi</li><li>14. Kecamatan Talang</li><li>15. Kecamatan Tarub</li><li>16. Kecamatan Kramat</li><li>17. Kecamatan Suradadi</li><li>18. Kecamatan Warureja</li></ol>
7	<p>Dalam wilayah Kecamatan, Kecamatan Slawi dan Kramat dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan</p>

Pemerintah Indonesia menyelenggarakan *e-government* melalui pelayanan *online*, melalui sistem ini masyarakat dapat melihat dan mengontrol bagaimana pekerjaan pemerintah.<sup>57</sup>

Pemberlakuan otonomi daerah memberikan daerah kekuasaan yang luas untuk mewujudkan daerah yang sejahtera, hanya dengan melalui pelaksanaan rencana dan kegiatan pembangunan, daerah dapat dimajukan. Pemerintah daerah turut serta dalam implementasi sistem *e-government*. Teknologi informasi berperan penting terhadap peningkatan sistem operasional pada instansi pemerintahan, dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dalam sistem pemerintahan maka pemerintah daerah harus merealisasikannya kedalam aplikasi elektronik *e-government* yang dapat menjalankan fungsi pemerintah menuju tatanan pemerintah daerah yang baik, dan meningkatkan sistem pemerintah pada layanan publik yang memenuhi ciri khas *faster, better and cheaper*. Tidak hanya aplikasi, akses media juga diperlukan guna mengetahui kebijakan, program dan kegiatan yang dijalankan.<sup>58</sup> Sudah banyak instansi di Indonesia menerapkan sistem berbasis elektronik, daerah kabupaten/kota pun menerapkan *e-government* dengan cukup baik.

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah yang sudah menerapkan sistem *e-government*, dan implementasi sistem *e-*

---

<sup>57</sup> Sita N, “Penerapan Sistem E-government di Indonesia”, IPTEK, 23 Januari 2018. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/01/23/penerapan-sistem-e-government-di-indonesia>

<sup>58</sup> Retnowati, Dewi, *op cit.*, hlm. 205.



*government* Kabupaten Tegal mengalami kemajuan yang cukup baik. Pemerintah Kabupaten Tegal telah menjalankan tahapan yang mengarah pada *Smart City*, teknologi informasi dapat dimanfaatkan dengan cepat dan tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>59</sup> Diantara layanan berbasis elektronik yang dirilis Kabupaten Tegal, regulasi tentang *e-government* masuk dalam Peraturan Daerah 2 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang tepat dan bertanggung jawab serta meningkatkan kualitas dan layanan publik yang andal. Pelaksanaan pengawasan sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut sangat efektif karena masyarakat tidak perlu langsung menghubungi layanan pemerintah. Kualitas pelayanan publik menjadi tolak ukur dalam menentukan kinerja pelayanan publik pada penyedia layanan publik.<sup>60</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, menjelaskan bahwa penerapan *e-government* menggunakan aplikasi umum dan aplikasi khusus. Penerapan umum diputuskan oleh pemerintah pusat dan kemudian pemerintah daerah, yang selanjutnya disebut Pemda. Aplikasi yang mirip dengan aplikasi umum digunakan, dan jika

---

<sup>59</sup> Ariadi Dewi, “Kabupaten Tegal Akan Bangun Smart City”, Ayo Tegal.Com, Jumat, 22 Februari 2019. <https://m.ayotegal.com/read/2019/02/22/241/kab>

<sup>60</sup> Pasolong, *op.cit.*, hlm. 132.

disetujui oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan, maka Pemda dapat membangun dan mengembangkan aplikasi.

Di bidang komunikasi dan informatika, Pemda yang menggunakan aplikasi khusus harus memenuhi standar teknis dan prosedur pengembangan aplikasi. Menyadari akan manfaat *e-government* yang mendukung terselenggaranya *good governance* atau tata kelola yang baik sehingga tidak dapat digunakan tanpa input data *e-government* yang terkomputerisasi dalam aktivitas pelayanan pemerintahan.

### **3. Mekanisme Penerapan *E-Government* Pada Dinas Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal**

Dinas pelayanan administrasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappenda. Bappenda Kabupaten Tegal merupakan unsur dari pelaksanaan Otonomi Daerah, lembaga pemerintahan dibidang pendapatan diketuai seorang Kepala yang kedudukannya dibawah Bupati dan melalui Sekretariat Daerah, Bappenda bertanggungjawab kepada Bupati. Bappenda memiliki peran strategis yaitu di satu sisi sebagai pengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di sisi lain sebagai koordinator pendapatan daerah, dan juga bertanggung jawab atas keberhasilan secara keseluruhan. Pengumpulan pendapatan daerah.

Penerapan sistem *e-government* pada dinas Bappenda dimulai pada tahun 2017, pelaksanaannya masih belum maksimal dan

mencukupi. Pada tahun tersebut sistem *e-government* masih pada tahap pengembangan *web presence* atau situs web yang merupakan jaringan resmi yang dimiliki oleh Bappenda yaitu EBPHTB. *Website* yang digunakan masih sangat terbatas dengan jangkauan yang sangat kecil, hanya menampilkan profil Bappenda.

Penerapan sistem *e-government* di Tahun 2018, dinas Bappenda terdapat sedikit kemajuan dalam pengembangan situs resmi yang digunakan, hasil perkembangan situs *web* tersebut adalah bertambahnya pilihan pada bagian beranda yaitu ketersediaan profil dan informasi pelayanan. Dapat dikatakan bahwa penerapannya sudah mencakup *Government to Citizen* atau bisa disebut dengan G2C, G2C merupakan sebuah bentuk hubungan pemerintah dengan masyarakat. Tujuannya adalah menyempurnakan hubungan pemerintah dengan masyarakat untuk memudahkan masyarakat berbagi informasi mengenai dinas Bappenda.

Seiring berjalannya waktu, penyelenggaraan sistem *e-government* pada dinas Bappenda mengalami banyak kemajuan dan perkembangan sehingga pada tahun 2020 mencapai keberhasilan. Tahun 2020 sistem pemerintah elektronik pada dinas Bappenda sudah memenuhi standar penerapan, secara umum dinas Bappenda sudah menerapkan 3 (tiga) tahapan dalam perkembangan sistem *e-government* yaitu:

1. Ketersediaan situs web (*web presence*) dinas Bappenda sudah memiliki *website* atau situs resmi.

2. Interaksi (*interaction*) dalam perkembangannya *website* Bappenda memudahkan masyarakat atau pengguna dalam menambahkan informasi pelayanan yang disediakan.
3. Transaksi (*transaction*) pengembangan *e-government* dinas Bappenda bertambah dengan tersedianya aplikasi khusus yaitu E-PBB dan myBappenda, aplikasi tersebut memudahkan masyarakat dan instansi dalam bertransaksi dan mengakses objek pajaknya secara online.

Seperti yang sudah dijelaskan, penerapan *e-government* pada dinas Bappenda sudah mencakup *Government to Citizen* atau bisa disebut G2C dan *Government to Business* atau bisa disebut G2B.<sup>61</sup>

#### **4. Aplikasi dan Pengoperasian *E-Government* yang Diterapkan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal**

Sistem *e-government* yang diterapkan pada dinas Bappenda menggunakan aplikasi umum dan juga aplikasi khusus, aplikasi umum yang digunakan adalah EBPHTB dan aplikasi umum yang tersedia dibedakan sesuai dengan kepentingannya antara lain E-PBB, myBappenda dan E-Pendapatan yang rencananya akan ditambahkan pada tahun 2021.

##### **a. EBPHTB**

Seperti penulis jelaskan pada poin sebelumnya, EBPHTB merupakan sebuah *website* resmi milik dinas Bappenda. Situs

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Indriyanto Leksono, SE.,SH., Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan, di Badan Pengelola Pendapatan Daerah, tanggal 11 februari 2021 jam 08.00-10.03

resmi tersebut menampilkan informasi profil dinas Bappenda terdiri atas:

- Visi dan Misi;
- Tugas dan Fungsi;
- Rencana Strategis; dan
- Struktur Organisasi

Kemudian tersedia layanan, layanan *online*, berita, forum, dan tersedia kontak informasi.

b. Aplikasi E-PBB

Aplikasi E-PBB adalah aplikasi berbasis android dirancang untuk memungkinkan masyarakat (wajib pajak pbb p2) untuk mengakses objek pajaknya secara online secara real time. Aplikasi e-PBB memuat informasi tertentu, seperti melihat proses pelayanan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan memasukkan Nilai Objek Pajak (NOP) masing-masing objek pajak dan nilai taksiran pajak baik dari tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya. Kemudahan menggunakan aplikasi ini, wajib pajak dapat mengetahui detail objek pajak status pembayaran dan histori pembayaran, akses link pembayaran, mencetak SPT, SPT adalah huruf yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan pajak, penghasilan, kekayaan, objek pajak, atau perhitungan kewajiban perpajakan secara elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan lainnya, dan untuk mencetak Tanda Terima Penyetoran (STTS) secara elektronik.

c. Aplikasi myBappenda

myBappenda adalah aplikasi yang diperuntukkan internal Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal serta petugas pemungut pajak di tingkat desa maupun tingkat kecamatan. Aplikasi myBappenda menampilkan informasi *dashboard*, piutang, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan mencari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Rencana pengembangan aplikasi menurut Indriyanto Leksono selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan di Bappenda yaitu rancangan mengembangkan aplikasi E-Pendapatan, dari aplikasi tersebut semua retribusi daerah dimasukkan kedalam aplikasi E-Pendapatan, jadi dari aplikasi tersebut masyarakat dan pegawai bisa mengetahui jumlah pendapatan daerah yang ada di kabupaten tegal, karena saat ini dalam melihat jumlah pendapatan daerah pada dinas Bappenda masih menggunakan metode manual.

**5. Peraturan yang Mendasari Penyelenggaraan *E-Government* di Dinas Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal**

Peraturan yang mendasari penyelenggaraan sistem *e-government* di Bappenda Kabupaten Tegal antara lain:

1. Surat Edaran Nomor 910/1866/SJ Tahun 2017 Tentang Implementasi Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Daerah

Provinsi. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah bermaksud membatasi transaksi tunai pada transaksi penerimaan bendahara penerimaan/bantuan bendahara penerimaan dan transaksi pengeluaran bendahara pengeluaran/bantuan bendahara pengeluaran yang ditetapkan oleh gubernur.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Bappenda Kabupaten Tegal sudah tidak melakukan transaksi uang tunai (*non-tunai*), karena menjalankan aturan yang sudah diterbitkan dan sudah dilaksanakan sejak tahun 2019, diterapkannya sistem *e-government* transaksi dapat dilakukan melalui sistem elektronik sudah bisa bertransaksi melalui Bank atau *E-Banking*. Selain itu transaksi *non-tunai* dapat melalui Indomart dan Alfamart untuk kemudahan masyarakat.

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau *e-government* di Kabupaten Tegal memiliki 10 urusan tersendiri yaitu:

1. Pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi pemerintah dan masyarakat kabupaten dan kota.
2. Implementasi Direktur Informasi Pemerintah atau *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Pelaksanaan Ekosistem TIK Kota Pintar (*Smart City*)
4. Mengintegrasikan layanan publik dan pemerintah
5. Layanan Infrastruktur Pusat Data Dasa

6. Pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*) & TIK Pemerintah Kabupaten/Kota
7. Layanan Keamanan Informasi *e-government*
8. Layanan Sistem Komunikasi *Internal* Pemerintah Kabupaten/Kota
9. Layanan Manajemen Informasi dan Data *e-government*
10. Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum, khusus, dan terpadu Layanan pelengkap, akses internet dan intranet yang lengkap.<sup>62</sup>

Dengan adanya 10 urusan tersebut maka akan mewujudkan berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Tegal, berdasarkan pada instansi layanan administrasi Bappenda yang telah menyelenggarakan sistem pemerintahan *e-government* maka dapat dilihat bahwa Kabupaten Tegal sudah menjalankannya dengan cukup baik dan terarah pada rancangan *Smart City* dan *good governance*.

#### **B. Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Sistem *E-government* di Dinas Badan Pengelola Pendapatan Daerah Menuju *Good Governance***

Berdasarkan implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* kecepatan implementasinya sangat lambat. Saat itu, *e-government* di Indonesia hanya memberikan informasi statis kepada publik

---

<sup>62</sup> Wantiknas dengan Wantikda Kab. Tegal, “*Pengembangan TIK di Kabupaten Tegal*”, 24 Februari 2020. <http://www.wantiknas.go.id>



melalui website pemerintah daerah. Mengingat tingkat penetrasi pengguna internet di Indonesia hanya 20%.<sup>63</sup> Situasi masyarakat tidak sesuai dengan *e-government*. Pemerintahan Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yang mengacu pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut SPBE.

Penerapan sistem *e-government* untuk mewujudkan *good governance* di departemen pemerintahan, perkembangan dan penggunaan sistem informasi tidak selalu semulus yang diharapkan. Masih banyak sistem informasi yang belum diimplementasikan karena berbagai alasan. Keadaan seperti ini masih dalam kategori lanjut, sehingga masyarakat masih merasa informasi yang ditampilkan di website belum memenuhi kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah selama ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan atau pencapaian masing-masing daerah.

Evaluasi penerapan *e-government* yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PANRB selaku Koordinator Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan *E-government* menyatakan bahwa terdapat 60% (enam puluh persen) Kementerian/Lembaga, 50% (limapuluh) persen Pemerintah Provinsi, dan

---

<sup>63</sup> T.S. Lim, “*Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017*”, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII, 20 Februari 2018, hlm 31. <https://www.slideshare.net/TSLim4/penetrasi-perilaku-pengguna-internet-indonesia-2017>

23% (duapuluh tiga persen) Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah menerapkan sistem *e-government*.<sup>64</sup>

Evaluasi ini didasarkan pada beberapa indikator yaitu transparansi, pelayanan, efisiensi, ekonomi, keinginan, penampilan, pemutakhiran dan tahap pencapaian tujuan *e-government*. Dari hasil evaluasi tersebut dapat dilihat bahwa kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi lebih banyak dan hampir semuanya sudah menerapkan dan menggunakan website yang dapat diakses dengan mudah, sementara pemerintah daerah hanya mendapat beberapa persen saja. Lemahnya dalam pengembangan sistem *e-government* ini masih dalam tahap presentasi atau kematangan jaringan, namun beberapa di antaranya sudah bergerak menuju tahap ketiga yaitu transaksi.<sup>65</sup>

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal melakukan evaluasi mengenai gagalnya sistem informasi dalam penerapan *e-government*. Kemudian pemda membuat dimensi-dimensi penyebab kegagalan yang terjadi pada penerapan sistem informasi, yaitu:

1. Faktor pendukung organisasi (lembaga), implementasi sistem informasi sangat dipengaruhi oleh faktor organisasi pemerintah, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah dan organisasi afiliasi pemerintah.
2. Sumber daya manusia yang selanjutnya disebut SDM, suatu sistem informasi harus memiliki SDM yang profesional, baik sebagai

---

<sup>64</sup> Setiawan Anton, *op. cit.*

<sup>65</sup> Edwi Arief Sosiawan, "*Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E-Government di Indonesia*", Seminar Nasional Informatika UPN "Veteran" Yogyakarta, hlm. 104.

administrator maupun pengguna, karena manusia itu sendiri merupakan otak dari sistem informasi tersebut. Peningkatan kapasitas SDM organisasi perlu dilakukan agar dapat mengikuti perubahan teknologi yang cepat dan berskala besar. Indikator SDM meliputi masyarakat dan budaya, motivasi, kemampuan teknologi informasi, pendidikan dan pelatihan.

3. Teknologi adalah yang terkecil, keterbatasan ini terkait dengan anggaran dan membutuhkan alokasi keuangan yang paling besar dibandingkan dengan aspek lainnya. Dalam penerapannya, pemerintah dapat mengelola TIK sendiri, atau dapat dikelola oleh pihak ketiga (layanan manajemen, *cloud*, dll).
4. Layanan sistem *e-government*, organisasi atau lembaga pemerintah perlu menjamin layanan sistem informasi, agar tetap dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan, serta mengatasi kendala teknis dan non teknis dalam pengoperasian sistem informasi. Indikatornya meliputi komunikasi, kualitas layanan dan dukungan, data dan informasi.
5. Proses pengembangan meliputi proses pengadaan dan pengembangan sistem informasi mulai dari perencanaan hingga pengembangan dan pengadaan.

Budi Raharjo dalam "*Membangun e-government*" Teknologi informasi adalah bidang baru, pemerintah pada umumnya memiliki sedikit SDM yang handal di bidang ini. Oleh karena itu, keterbatasan pemerintah di

daerah ini sering dimanfaatkan oleh pedagang yang menjual solusi mahal atau salah. Ketersediaan SDM dengan standar kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) lebih sulit daripada masalah teknis. Di berbagai instansi pemerintah daerah, hanya sedikit pegawai negeri yang memiliki keterampilan TIK, dan beberapa di antaranya mungkin belum tentu memiliki gelar sarjana di bidang ilmu komputer atau teknik elektro.

Hal ini karena dalam 10 hingga 20 tahun terakhir, pemerintah daerah jarang atau tidak pernah merekrut pegawai baru dengan pengalaman TIK, karena tidak ada prospek masa depan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>66</sup>

Bappenda memiliki kendala yang serupa dari kendala-kendala yang sudah dijelaskan, kendala atau hambatan yang terjadi pada Bappenda yaitu:

### **1. Hambatan pada Anggaran dan Perkembangan Aplikasi dalam Sistem *E-Government* di Dinas Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal**

Kendala mengenai anggaran dihadapi oleh dinas Bappenda, pada Perda Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2020 terdapat pasal yang menjelaskan tentang rencana dan anggaran *e-government*, yaitu pada pasal 12 ayat (3) menyatakan :

---

<sup>66</sup> Budi Raharjo, "*Membangun e-government*", dalam Edwi Arief Sosiawan, "*Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E-Government di Indonesia*", Seminar Nasional Informatika UPN "Veteran" Yogyakarta, hlm. 105.

“Untuk keterpaduan rencana dan anggaran sistem pemerintahan berbasis elektronik, penyusunan rencana dan anggaran sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah dikooordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah”

Indriyanto Leksono selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Bappenda menerangkan bahwa pada instansi Bappenda mendapat anggaran dari daerah masih sangat terbatas, yaitu:

- a. Dari 100% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, Bappenda hanya menerima 1% untuk dapat mengembangkan sistem *e-government*.
- b. Jumlah anggaran dari pendapatan yang diterima Bappenda belum cukup dalam hal perkembangan ketahap yang lebih sempurna. Dalam 1 (satu) tahunnya APBD memiliki 135 Miliar dan Bappenda mendapat bagian 4 Miliar dari jumlah APBD, tentunya hal itu menjadi penghambat dalam perkembangan ketahap yang lebih sempurna dan maksimal, karena anggaran masih sangat minim. Karena idealnya pendapatan yang didapat bergantung dengan kemampuan daerah, yaitu sekitar 7% atau 10% pendapatan dari yang diberikan oleh Bappenda kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
- c. Aplikasi yang diterapkan hanya sebatas lingkup kecil belum keseluruhan terjangkau, karena belum menyeluruh. Cakupan aplikasi masih sempit, dikatakan sempit karena hanya mencakup

hubungan instansi dengan masyarakat umum. Aplikasi belum dikembangkan menjadi hubungan instansi dengan instansi lainnya.

## **2. Hambatan pada Kesiapan Penerapan *E-Government* dan Sumber Daya Manusia**

### **A. Kurangnya kesiapan Sumber Daya Manusia pada dinas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah terkait dengan penerapan sistem *digital* elektronik.**

Konfigurasi sumber daya manusia dalam aplikasi sistem *e-government* dapat dilihat dari berbagai perspektif yang mempengaruhi kemampuan dan keterampilan mereka untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai pejabat publik (PNS), khususnya sebagai operator komputer. Persiapan ini dapat dilihat dari pemahaman orang yang diwawancarai tentang peralatan komputer dasar dan prosedur operasi, termasuk perangkat lunak dan beberapa fungsi komunikasi dan komunikasi elektronik.

Pemerintah membutuhkan kemampuan pengoperasian komputer untuk meningkatkan efisiensi pegawai. Budaya kerja pemerintah cenderung berjalan secara manual, yang lambat laun akan berubah seiring dengan peningkatan kemampuan operasional. Akhirnya, itu mempengaruhi kemampuan karyawan untuk secara efektif melakukan tugas dan fungsi utama mereka. Kemampuan ini juga mempengaruhi implementasi *e-government* di masa

mendatang, sehingga cita-cita *good governance* menjadi kenyataan.<sup>67</sup>

Isu terkait manajemen perubahan juga menjadi salah satu kendala implementasi e-government, yang membutuhkan inovasi agar teknologi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal manajemen perubahan, perubahan regulasi diperlukan untuk menyederhanakan prosedur, merasionalisasi prosedur, menata kembali lembaga pemerintah, dan melembagakan penggunaan teknologi informasi. Perubahan manajemen ini juga membutuhkan sumber daya manusia yang handal, oleh karena itu diperlukan berbagai pelatihan bagi karyawan, terutama bagi karyawan level bawah.

Pemahaman mengenai sistem *e-government* di instansi Bappenda masih kurang, karena tidak sedikit pegawai yang masih belum mengetahui mengenai sistemnya.

#### **B. Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia pada masyarakat terkait penerapan sistem *e-government***

Tidak sedikit masyarakat yang masih kebingungan dengan sistem *online* yang diterapkan pada pelayanan administrasi, hal tersebut juga termasuk faktor menghambat dalam penerapan *e-government*. Kendala masyarakat yang menjadi permasalahan umum, karena tidak sedikit masyarakat yang masih gagap pada

---

<sup>67</sup> Firdaus Masyhur, “Kesiapan E-Skills Pemerintah Daerah dalam Implementasi E-Government”, Jurnal Pekommas, Vol. 17, No. 3, Desember 2014, hlm. 156.

teknologi, menurut Indriyanto selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Bappenda, hanya 15% yang mengetahui dengan sistem pelayan administrasi elektronik.

Masih banyak pertanyaan dari masyarakat terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi khusus masyarakat, sehingga masyarakat tidak memahami prosedurnya. Masyarakat yang datang langsung pada instansi akan diberi arahan tata cara mengoperasikan pelayanan secara *online* dan mengambil urutan secara *online*. Selain itu upaya yang dilakukan agar masyarakat lebih mengerti dan paham adalah dengan mensosialisasikan melalui brosur dan banner tentang petunjuk penggunaan aplikasi untuk masyarakat. Semakin berkembangnya jaman, banyak masyarakat yang sudah terbiasa dengan diterapkannya sistem elektronik pada pelayanan administrasi publik.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Indriyanto Leksono, SE.,SH., Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan, di Badan Pengelola Pendapatan Daerah, tanggal 11 februari 2021 jam 08.00-10.03



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan penyelenggaraan sistem *E-government* di Dinas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menuju *good governance*
  - a. Mekanisme Penerapan *E-Government* di Kabupaten Tegal menuju *Good Governance* pada Dinas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) sudah dalam tahapan sempurna dengan 3 (tiga) tahapan yaitu Situs *Website (Web Presence)*, Interaksi (*interaction*), dan Transaksi (*transaction*). Alur kerja dan layanan yang diberikan kepada masyarakat sepenuhnya sudah elektronik. Aplikasi dan pengoperasian yang digunakan pada dinas Bappenda sudah memenuhi standar namun masih perlu untuk dikembangkan dan diperbaharui.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Sistem *E-government* di Kabupaten Tegal menuju *good governance*
  - a. Anggaran dan Perkembangan Aplikasi dalam sistem *E-Government* pada Instansi Bappenda, kurang memadainya implementasi inovasi daerah berdampak pada belum optimalnya implementasi *e-government* pemerintah daerah. Ketersediaan anggaran APBD yang masih belum cukup dalam membangun perkembangan penerapan sistem *e-government*.

b. Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam Penerapan *E-Government*, kurangnya kesiapan SDM yang handal pada instansi terkait dengan penerapan sistem *digital* elektronik dan masyarakat yang masih belum mengerti mengenai tata cara penerapan sistem pelayanan administrasi berbasis elektronik.

## **B. Saran**

Pemerintah pusat dan daerah harus menyediakan anggaran khusus dari APBD terkait pelaksanaan *e-government*, karena pelaksanaan *e-government* harus mengeluarkan banyak biaya. Ketersediaan fasilitas teknis yang terus diperbarui sesuai dengan kemajuan teknologi yang sedang berlangsung. Pemerintah harus lebih memperhatikan pada instansi daerah supaya kedepannya seluruh instansi di Kabupaten Tegal dapat menyelenggarakan penerapan *e-government* dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- **Buku**

- Aman, *Revolusi Sosial di Brebes*, Yogyakarta; Ombak, 2015.
- Arifin, Yusuf, *Kualitas Pelayanan E-Government ditinjau dari Kepemimpinan Transformasional, Manajemen Pengetahuan dan Manajemen Perubahan*, Unpad Press, 2010.
- Arifin Zaenal, *Evaluasi Pembelajaran*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013,
- Dewi Selviana, *Babad Tanah Jawa: Tegal Saksi Bisu Pertempuran Mataram dan Belanda*, 29 Agustus 2016.
- Diantha, Pesek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, Cet.ke-2.
- Fajar, Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
- Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal 2020, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Tegal: 2020.
- G. Setya Nugraha, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya,
- Indrajit, Eko, *Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*, APTIKOM, 2006
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, P.T.A lumni, 2008.
- Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, 2001.
- Marbun, Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Marzuki, P.M., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Pasolong, *Teori Administrasi Publik* Bandung: Alfabeta, 2010.
- Retnami, Setya *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001.
- Rosidin Utang, *Otonomi Daerah Desentralisasi*, CV Pustaka Setia : Bandung, 2010.

Sarwono,J., *Pintar Menulis Karangan Ilmiah-Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.

Seohino, *Hukum Tata Negara Sistem Pemerintahan Negara* , Liberty: Yogyakarta.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.

Soekanto, Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Solihin Dadang, Mahyadi, *Panduan Lengkap Otonomi Daerah*, ISMEE: Jakarta, 2002.

Supriatna Tjahya, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bu,I Aksara : Jakarta.

Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafmdo Persada, Jakarta, 1998,

Syafiie,Inu, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama, 2010

Tanzeh Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.

U Rianse Abdi, *Metodologi Sosial dan Ekonomi*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 30.

Widodo, Joko, *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia.

Zoeltom Andy, *E-Government: Jalan Menuju Good Governance*, Majalah Warta Ekonomi bekerja sama dengan Spora Communications

- **Jurnal/Artikel**

Abdullah, Kasman, “Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep *Good Governance*”, *Jurnal Meritokrasi* Vol. 1 No. 1, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2002

Aditya Wijaya, “Penerapan *E-Government* di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang (Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government)”

Agung R Pamungkas, “Evaluasi Faktor Kegagalan Sistem Informasi Pada Kesiapan Penerapan *E-Government*” *utama.tegalkab.go.id*, Tegal, 12 Desember, 2020.

- Bimasakti, Firman, “*Tata Kelola Pemerintah Berbasis Electronic Government di Kabupaten Semarang*”
- Budi Raharjo, “Membangun *e-government*, dalam Edwi Arief Sosiawan, Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi *E-Government* di Indonesia”, *Seminar Nasional Informatika UPN Veteran Yogyakarta*
- Edwi Arief Sosiawan, “Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi *E-Government* di Indonesia”, *Seminar Nasional Informatika UPN Veteran Yogyakarta*
- Erisya Purwaningsih, “*E-Government* dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Studi Komunikasi*, Vol. 21, No. 2, Desember 2017
- Firdaus Masyhur, “Kesiapan *E-Skills* Pemerintah Daerah dalam Implementasi *E-Government*”, *Jurnal Pekommas*, Vol. 17, No. 3, Desember 2014.
- Hardiwinoto, “Kolerasi Timbal Balik antara *Good Government* dengan *Good Governance* menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Dinamis”, *Jurnal Unimus*, Vol. 2, No. 1, hlm. 4.
- Hardiyansyah, “Peranan *E-government* dalam Mewujudkan *Good Governance*”, *JIANA Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 6, No. 2, Juli 2006, hlm. 78-88.
- Joko Tri Nugraha, “*E-government* dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan *E-Government* di Pemerintah Kabupaten Sleman)”, *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, Vol. 2 No. 1, April 2018.
- Maja Klun *et.al.*, “*Proceedings of the 11<sup>th</sup> European Conference On E-Government*”, *United Kingdom : Academic Conference and Publishing International Limited*, 2011, Hlm. 11.
- Nurhakim, R.S, “Implementasi *E-Government* dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern”
- Retnowati, Dewi, “Peranan *E-government* Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance* Bagi Masyarakat, *Seminar Nasional Informatika*”
- Rizka, “Analisis Penerapan Website dalam Rangka *E-Government* di Kabupaten Tegal”, *artikel Universitas Diponegoro*
- Setiawan, W.D, “Analisa Perbandingan atas Undang-Undang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Wacana Kinerja* Vol. 13 No.2 November 2010.

Staf Pengajar STIA Sebelas April Sumedang, “*Good Governance Sosiohumaniora*”, Vol. 9, No. 1, Maret 2007 : 37 – 47.

Zainal A. Hasibuan, “Langkah-Langkah Strategis dan Taktis Pengembangan *E-Government* Untuk Pemerintah Daerah”, *Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 3, No. 1, April 2007, Hlm. 68.

- **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan *E-Government* Nasional

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Daerah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tegal

- **Internet**

<http://www.wantiknas.go.id>

<https://hardiyansyahahmad.blogspot.com/2011/05/peranan-e-government-dalam-mewujudkan.html>

<https://indonesia.go.id/kategori/kuliner/1946/ketika-indeks-e-government-indonesia-naik-19-peringkat>

<https://m.ayotegal.com/read/2019/02/22/241/kab>

<http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm>

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/3319/aplikasi-e-government/0/e\\_government](https://www.kominfo.go.id/content/detail/3319/aplikasi-e-government/0/e_government)

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/01/23/penerapan-sistem-e-government-di-indonesia>

<https://m.ayotegal.com/read/2019/02/22/241/kab>

<https://www.slideshare.net/TSLim4/penetrasi-perilaku-pengguna-internet-indonesia-2017>

[tegalkab.go.id](http://tegalkab.go.id)

- **Wawancara**

Wawancara dengan Indriyanto Leksono, SE.,SH., Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan, di Badan Pengelola Pendapatan Daerah, tanggal 11 februari 2021 jam 08.00-10.03

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ninda Nur Cahya

NPM : 5117500046

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 18 Agustus 1999

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Desa Kajen RT 01 RW 01

Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal.

Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SD Negeri Kajen 1 Lebaksiu	2005	2011
2	SMP Negeri 1 Lebaksiu	2011	2014
3	SMA Negeri 2 Slawi	2014	2017
4	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2017	2021

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 2021

Hormat Saya,

Ninda Nur Cahya



# LAMPIRAN

**KEGIATAN WAWANCARA DI DINAS BADAN  
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
TEGAL**




## DRAFT WAWANCARA

PENELITIAN PENYELENGGARAAN SISTEM E-GOVERNMENT DI KABUPATEN TEGAL MENUJU  
 GOOD GOVERNANCE YANG DILAKUKAN DI KANTOR BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN  
 DAERAH KABUPATEN TEGAL

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di kantor BP2D?	
2	Aplikasi seperti apa yang digunakan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan elektronik di kantor BP2D?	
3	Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik?	
4	Sejak kapan kantor BP2D menerapkan sistem online?	
5	Peraturan apa yang mendasari dalam pelaksanaan sistem online yang diterapkan kantor BP2D?	56 Permenbagri transaksi nontunai
6	Bagaimana kekuatan aturan hukum yang mendasari penerapan sistem pemerintah yang berbasis elektronik?	
7	Apakah aplikasi yang digunakan sudah memenuhi standar yang dibutuhkan?	
8	Apa alasan kantor BP2D menerapkan sistem online?	memerintahkan peraturan, kemudahan msy
9	Apakah masyarakat mengetahui bagaimana penggunaan sistem aplikasi online?	80% mengetahui
10	Apakah masyarakat puas dengan diterapkannya sistem online?	
11	Bagaimana pendapat masyarakat mengenai sistem online di kantor BP2D?	

Slawi, Februari 2021

  
 ....

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di kantor BP2D?	Pada tahun 2017 sistem <i>e-government</i> masih pada tahap pengembangan <i>web presence</i> yang merupakan jaringan resmi yang dimiliki oleh Bappenda yaitu EBPHTB. Tahun 2018 bertambahnya pilihan pada bagian beranda yaitu ketersediaan profil dan informasi pelayanan dan tahun 2020 sistem pemerintah elektronik pada dinas Bappenda sudah memenuhi standar penerapan, secara umum dinas Bappenda sudah menerapkan 3 (tiga) tahapan dalam perkembangan sistem <i>e-government</i> .
2.	Aplikasi seperti apa yang digunakan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan elektronik di kantor BP2D	Ada beberapa aplikasi untuk menunjang kegiatan elektronik di Bappenda atau BP2D Kabupaten Tegal salah satunya E-PBB, Aplikasi E-PBB adalah aplikasi berbasis android yang diperuntukkan bagi masyarakat umum (wajib pajak pbb p2) untuk mengakses objek pajaknya secara online dan realtime. Dengan menggunakan aplikasi ini, wajib pajak dapat mengetahui detail objek pajak status pembayaran dan history pembayaran, akses link pembayaran, mencetak SPT secara elektronik dan mencetak STTS secara elektronik. Kemudian aplikasi layanan E-BPHTB yang digunakan untuk jual beli. Kemudian akan mengembangkan aplikasi baru yang sedang di rancang yaitu E-

		<p>Pendapatan, dari aplikasi tersebut semua retribusi daerah dimasukan kedalam aplikasi tersebut, jadi semua bisa mengetahui jumlah pendapatan daerah yang ada di kabupaten tegal, karena yang ada di kantor BP2D menggunakan manual jadi akan merancang website E-Pendapatan. Kedua aplikasi E-PBB dan E-BPHTB sudah dilaksanakan, jadi masyarakat dapat mengakses dan melihat pembayaran pajaknya.</p>
3.	<p>Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik?</p>	<p>Yang pertama kendala dalam anggaran, karena anggaran yang didapat masih sangat terbatas dan minim. Hanya 1% dari APBD, 1 tahunnya 135 Miliyar dan yang didapat hanya 4 Miliyar jadi masih minim sekali. Karena idealnya tergantung dengan kemampuan daerah yaitu 7% atau 10% dari pendapatan yang kita (kantor BP2D) berikan pada pemda. Jadi aplikasi yang diterapkan hanya sebatas lingkup kecil belum keseluruhan terjangkau. Karena belum menyeluruh, kemudian yang kedua kendala dari masyarakat karena ada beberapa masyarakat yang bingung dan masih gagap teknologi.</p>
4.	<p>Sejak kapan kantor BP2D menerapkan sistem online?</p>	<p>Sejak 2017 sudah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, namun aplikasinya terbatas dan aplikasi kecil yang digunakan, kemudian di tahun 2018</p>

		ada sedikit beberapa kemajuan dalam pengembangan aplikasi, dan sudah memenuhi standar pada tahun 2020 dengan menerapkan sistem online total, tetapi belum komprehensif dan belum terjangkau dengan ptsp dan kependudukan. Dan ada kemungkinan tahun ini akan dikembangkan lagi.
5.	Peraturan apa yang mendasari dalam pelaksanaan sistem online yang diterapkan kantor BP2D?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Edaran Nomor 910/1866/SJ Tahun 2017 Tentang Implementasi Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi</li> <li>2. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 2 Tahun 2020</li> </ol>
6.	Apakah aplikasi yang digunakan sudah memenuhi standar yang dibutuhkan?	Pada tahun 2020 aplikasi pemerintahan online sudah memenuhi standar kebutuhan yang ada, namun belum cukup luas dan keseluruhan jadi masih ada yang harus dikembangkan lagi.
7.	Apa alasan kantor BP2D menerapkan sistem online?	Karena diterapkannya aturan dari pemerintah pusat dan sejak tahun 2019 tidak lagi menerima bayar tunai ( <i>non-tunai</i> ) karena sekarang sudah bisa biayar melalui Bank, E-Banking, Indomart dan Alfamart. Kemudian untuk kemudahan masyarakat.
8.	Apakah masyarakat mengetahui bagaimana penggunaan sistem aplikasi online?	Masih 15% yang mengetahui, karena masih banyak pertanyaan dari masyarakat terhadap penggunaan aplikasi tersebut. kemudian kita mensosialisasikan melalui

		<p>brosur dan banner tentang petunjuk penggunaan aplikasi untuk masyarakat. Diharapkan kedepan sebagian besar masyarakat sudah mengetahui tentang sistem berbasis elektronik dalam kantor BP2D</p>
9.	<p>Apakah masyarakat puas dengan diterapkannya sistem online?</p>	<p>Puas, karena masyarakat dipermudah dengan adanya sistem pelayanan online</p>